

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Akhir akhir ini, kecenderungan pertumbuhan pembangunan, yang dilakukan pemerintah di beberapa Negara khususnya Daerah dalam mencari investasi dalam pembangunan sarana umum adalah berasal dari sector swasta. Alasan utamanya adalah bahwa dalam pembangunan sarana umum itu pemerintah kurang mampu melakukannya.<sup>1</sup>

Perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta serta masyarakat adalah sebuah pilihan bagi pemerintah untuk terang terangan dalam pembangunan pada sektor pertanian serta lingkungan. Adanya perjanjian kerjasama ini, sektor pertanian mengakibatkan terjadinya bentuk perjanjian dibidang pertanian misalnya pembuatan bendungan untuk pertanian masyarakat, membiayai ,mengkonsep dan menjalankan dan akhirnya memfasilitasi. Kemudian setelah menetapkan jangka waktu konsensasi, pihak swasta (pemilik) menyerahkannya kepada pemerintah. Oleh karena itu, perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dapat dikatakan sebagai salah satu cara pembangunan infrakstruktur dalam melibatkan sektor swasta sesuai dengan inisiatif dan pembiayaan. Beberapa hal pembangunan infrastruktur mengatur bermacam-macam yang dimulai dari fasilitas umum dengan fungsi dasar untuk melayani kebutuhan masyarakat. Penyediaan

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad. 2000, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, Perjanjian Baku Dalam

pelayanan di bidang pertanian dan memajukan aktivitas atau kegiatan ekonomi dalam sektor perivat. Hal ini dapat dicontohkan pada pembangunan sarana yang berkaitan dengan pembuatan Bendungan, jembatan-jembatan, pengairan dan sistem pengairan. Keuntungan pemerintah mengajukan sektor privat. Dalam pembangunan yaitu ketika dibutuhkan modal yang besar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan tersebut. Dapat dicontohkan dalam pembangunan industri yang ada di kabupaten Rembang.

Pembangunan ekonomi di bidang pertanian di Indonesia khususnya di Kabupaten Rembang sebagai salah-satu sarana kegiatan pembangunan antara Swasta dengan Pemerintah tidak dapat dilepaskan dari sektor pembangunan industri. pembangunan industri meliputi banyak bidang yang terkait, misalnya industri dibidang pertanian yang muncul dengan fungsi dan perannya sebagai sarana dan prasarana pendukung pembangunan fisik serta mendiskripsikan pola berbisnis di Kabupaten Rembang.<sup>2</sup>

Akhir akhir ini kecenderungan pertumbuhan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa nagara termasuk pembangunan Daerah Kabupaten Rembang dalam mencari investasi dalam pembangunan sarana umum adalah berasal dari sektor swasta. Alasan utamanya adalah bahwa dalam pembangunan sarana umum itu pemerintah kurang mampu melakukannya.

Salah satu bidang pembangunan industri tersebut yang akan menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah Pelaksanaan Pembuatan

Bendungan di Kabupaten Rembang, Desa Tlogomojo, Kecamatan Rembang. Hal hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Pembuatan Bendungan (Embung) di Desa Tlogomojo Kecamatan Rembang, yang Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum bidang Sumber daya Air dengan CV. DWI TUNGGAL JAYA Untuk melaksanakan perjanjian pemeliharaan Bendungan (embung) untuk kegiatan yang mendukung di sektor pertanian.

Pada latar belakang perjanjian ini penulis menjelaskan bahwa terjadi kerusakan bendungan (embung) yang telah dibangun sejak tahun 2006, yang mana pada dasar perjanjian yang telah dibuat dengan ketentuan kontrak Rp 288.205.000 (Dua-Ratus-Delapan-Puluh-Delapan-Juta-Dua-Ratus-Lima-Ribu Rupiah) yang telah diserahkan kepada pihak CV. DWI TUNGGAL JAYA Kabupaten Rembang untuk biaya pemeliharaan Bendungan (Embung).

Keterangan diatas membuktikan bahwa ada kerusakan Bendungan (embung) yang dalam perjanjian menjadi tanggungjawab CV. DWI TUNGGAL JAYA untuk pemeliharaan dan perbaikannya. Namun terbukti hingga tahun 2009 belum ada perbaikan yang dilakukan oleh pihak CV. DWI TUNGGAL JAYA, sehingga masalah ini dapat dilihat dari bentuk perjanjian yang dibuat, apabila ada pihak yang dirugikan, maka bagi pihak yang bertanggungjawab dapat di kenakan sanksi secara perdata.

Terlaksananya kerjasama tidak terlepas dari perjanjian atau yang lebih dikenal sebagai Perjanjian yang mendasari kerjasama tersebut. Untuk itu

Perjanjian. Dalam kesempatan ini, disajikan penggalan-penggalan penyusunan Perjanjian yang baik. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan proses penelitian yang berjudul: PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBUATAN BENDUNGAN DI DESA TELOGOMOJO KECAMATAN REMBANG.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemeliharaan Bendungan (embung) di Desa Tlogo Mojo Kecamatan Rembang?
2. Bagaimana Upaya Hukum yang ditempuh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pemeliharaan Bendungan (embung)?

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis didalam penelitian ini adalah: sebagai berikut :

1. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dan bahan yang relevan dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

## 2. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui syarat-syarat dan isi perjanjian yang harus dipenuhi dalam perjanjian kerjasama pemeliharaan bendungan (embung) di Kabupaten Rembang.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban yang timbul dalam

kegiatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama pemeliharaan bendungan (embung) di Kabupaten Rembang.